



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1750/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

**NAMA PENGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Mutihan, RT 004 RW 004, Kelurahan XXXXXXXX, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, email: xxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;  
melawan

**NAMA TERGUGAT**, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pemborong, Pendidikan Strata I, tempat kediaman dahulu di Dusun XXXXXXXX, Mutihan, RT 004 RW 004, Kelurahan XXXXXXXX, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1750/Pdt.G/2024/PA.Smn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1750/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B- 16/Kua.12.04.11/DN.84/i/2021, tertanggal 26 Januari 2021, pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus Duda cerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama yang beralamat di Dusun Semoyo, Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
  - a. ANAK 1, lahir di Sleman, 11 Mei 1997 usia 27 tahun;
  - b. ANAK 2, lahir di Yogyakarta, 26 Desember 1998 usia 25 tahun;
  - c. ANAK 3, lahir di Yogyakarta, 19 Mei 2001 usia 25 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2001 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri, sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
  - Bahwa sejak tahun 2001 hingga tahun 2015 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit, kemudian tahun 2015 tiba-tiba Tergugat pulang ke rumah dan minta maaf sudah pergi selama 14 tahun tidak ada kabar;
  - Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kembali dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1750/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut selalu terulang-ulang;

4. Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugatatas dasar meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Subroto, B.E bin Darmo Suyoto) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1750/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 06 Desember 2024 dan Tanggal 06 Januari 2025 melalui panggilan publikasi webiste yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1750/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuan perceraianya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini adalah yang kedua kalinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah menikah pada tahun 1997 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2001 setelah kelahiran anak ketiga, Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat menikah dengan laki-laki lain bernama Hasto, namun hanya berjalan 3 bulan kemudian bercerai;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat kembali melakukan pernikahan secara resmi yang kedua kalinya;
- Bahwa setelah menikah yang kedua kalinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap sering bertengkar karena Tergugat sering pergi dari rumah dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga kini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1750/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx tanggal 12 Oktober 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Prambanan Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor B-16/Kua.12.04.11/DN.84/I/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pergi Nomor 01/PEM/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Xxxxxxxx, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

## B. Saksi;

1.-----

SAKSI 1, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah adik ipar Penggugat sejak tahun 2014, Saksi kenal Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat suami istri menikah Desember 2014;
- Penggugat dan Tergugat berumahtangga di rumah orang tua Penggugat dan telah mempunyai 3 orang anak;
- Saksi mendengar cerita dari keluarga ternyata Penggugat dan Tergugat dahulu pernah menikah dan mempunyai 3 (tiga) anak tersebut, tetapi kemudian bercerai dengan Tergugat;
- Saksi mendengar cerita Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat sempat menikah dengan laki-laki lain namun tidak lama kemudian bercerai;
- Tergugat pernah pergi sampai bertahun-tahun kemudian Penggugat dan Tergugat kembali menikah;
- Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering pergi dan tidak memberi nafkah;
- Tergugat mengulang kebiasaan suka meninggalkan rumah dan sejak 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1750/Pdt.G/2024/PA.Smn



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali hingga kini serta tidak diketahui keberadaannya;

- Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----

SAKSI 2, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah suami kakak sepupu Penggugat, kenal dengan Tergugat sejak tahun 1997 pada pernikahan pertama Penggugat dan Tergugat;
- Setelah bercerai, Penggugat pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Penggugat dan Tergugat menikah untuk yang kedua kalinya sekitar 10 tahun yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan telah mempunyai 3 orang anak;
- Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 5-6 tahun yang lalu dan tidak kembali hingga kini serta tidak diketahui keberadaannya;
- Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap bukti bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat mencukupkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1750/Pdt.G/2024/PA.Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (4) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik romawi III buruf B poin 5, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek (tanpa dihadiri Tergugat) vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa surat keterangan yang dibuat tertanggal 02 Desember 2024 oleh Lurah XXXXXXXX Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, telah bermaterai cukup menunjukkan bukti Aparat Desa setempat mengakui Tergugat sudah pergi meninggalkan desa tersebut sejak 5 tahun yang lalu dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat disetiap persidangan sebagaimana diamanatkan jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2006, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1750/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, berdasarkan Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat tercatat sebagai Penduduk di Kabupaten Sleman yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan status janda cerai dan duda cerai sejak tanggal 04 Desember 2014, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah untuk yang kedua kalinya, oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, maka keduanya mempunyai legal standing berkualitas sebagai para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 3 ternyata setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan dewasa;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1750/Pdt.G/2024/PA.Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah untuk yang kedua kalinya, namun Penggugat pernah menikah dengan orang lain kemudian bercerai dan Penggugat menikah kembali dengan adik sepupu pisah rumah sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga kini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2001 tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 14 tahun tanpa kabar kemudian pulang tahun 2015 namun masih juga sering pergi meninggalkan Penggugat, namun mulai tahun 2019 Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya, sejak kepergiannya Tergugat dan Penggugat pisah rumah Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan namun berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya dan semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah yang kedua karena dahulu pernah menikah dan cerai, namun tahun 2014 kembali menikah dengan Tergugat dan kembali berpisahrumah sejak tahun 2019 yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya hingga kini tidak pernah kembali pada Penggugat, tidak pernah ada kabar dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengenai dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1750/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 04 Desember 2014;
- b. Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak hasil pernikahan pertama dengan Tergugat;
- c. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001 tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- d. Penggugat sempat menikah dengan laki-laki lain namun hanya 3 bulan dan kemudian bercerai;
- e. Pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat menikah kembali dan namun masih juga sering pergi meninggalkan Penggugat;
- f. Puncaknya sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- g. Kedua saksi memberikan keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat yaitu Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi maka berdasarkan pasal 170 HIR terbukti Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat sejak tahun 5 tahun yang lalu hingga sekarang secara berturut-turut tanpa kabar berita dan tidak memberikan nafkah, ditambah tidak adanya iktikad dari Tergugat untuk membela haknya dan menolak gugatan Penggugat, maka terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berjalan sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dan jauh menyimpang dari tuntunan Allah SWT. dalam surat Ar Rum ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah terbukti meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 ( 5 tahun) yang lalu hingga sekarang berturut-turut

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1750/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali pada Penggugat, hal tersebut telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang, dan kenyataan ini membuat Penggugat bersikeras untuk bercerai dan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian serta telah cukup alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 250 yang berbunyi:

فَللْمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ التَّفْرِيقَ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَنْفِقُ مِنْهُ بِشَرْطِ أَنْ تَمُرَّ سَنَةً تَتَضَرَّرُ فِيهَا الزَّوْجَةُ أَوْ تَتَضَرَّرُ بِغِيَابِهِ

Artinya : *"Bagi seorang istri boleh menuntut cerai apabila ditinggal pergi suaminya walaupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah dengan syarat kepergian suami sudah lewat satu tahun dan menyebabkan istri menderita atau istri menjadi menderita sebab kepergian suami"*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya"* (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan meskipun

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1750/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan perceraian ini adalah pengajuan perceraian yang kedua kalinya antara Penggugat dan Tergugat, namun rentan waktu berpisah dengan Tergugat, Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat pada tahun 2001 dan menikah dengan orang lain pada tahun 2011 kemudian kembali menikah untuk yang kedua kalinya dengan Tergugat pada tahun 2014. Pernikahan Penggugat dengan orang lain tidak mengurangi bilangan hak talak Tergugat kepada Penggugat dan menggugurkan talak yang pernah dijatuhkan Tergugat/Pengadilan kepada Penggugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah tetap talak satu ba'in suhura;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 April 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1750/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Asri, M.H.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	195.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1750/Pdt.G/2024/PA.Smn